

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Singkat PT.INTI (Persero) Bandung

PT.INTI adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Pengelola Industri Telekomunikasi Strategis (BPIS) yang bergerak dalam bidang peralatan telekomunikasi. PT.INTI (Persero) merupakan salah satu badan yang berdiri sendiri dengan status perusahaan perseroan yang menjelma dari kegiatan dengan perusahaan telekomunikasi.

Sejak berdirinya hingga sekarang, PT.INTI (Persero) telah banyak mengalami perubahan selama perkembangannya. Untuk lebih jelasnya berikut ini diuraikan tahapan perkembangan PT.INTI (Persero) sebagai berikut :

a. Periode Sebelum Tahun 1945

Pada tahun 1926 didirikan laboratorium Pos, Telepon dan Telegraf (PTT) di Tegalega (sekarang menjadi Moch.Toha No.77 Bandung), tiga tahun berikutnya ditempat yang sama, laboratorium ini merupakan bagian terpenting dari pertelekomunikasian di Indonesia.

b. Periode Tahun 1945 – 1960

Setelah perang dunia kedua selesai, laboratorium tersebut ditingkatkan kedudukannya menjadi laboratorium telekomunikasi yang mencakup bidang telekomunikasi yaitu telepon, radio, telegram dan lain sebagainya.

c. Periode Tahun 1960 - 1969

Berdasarkan peraturan pemerintah No.240 tahun 1961, Jawatan Pos, Telepon dan Telegraf (PTT) diubah status hukumnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL). Dari PN POSTEL ini, dengan PP No.300 Tahun 1965 didirikan PN Telekomunikasi. Bagian Penelitian dan Bagian Perlengkapan yang semula terdapat pada PN POSTEL digabungkan dan berganti nama menjadi Lembaga Administrasi, Bagian Penelitian dan Bagian Produksi.

Pada Tanggal 25 Mei 1966 PN Telekomunikasi bekerja sama dengan perusahaan asing yaitu Siemens AG (Perusahaan Jerman Barat), yang pelaksanaannya dibebankan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telegraf (LPP POSTEL).

Dalam melaksanakan kerja sama tersebut, pada tanggal 17 Februari 1968 dibentuk suatu bagian pabrik telepon, yang tugasnya memproduksi alat – alat telekomunikasi. Dalam organisasi LPP POSTEL harus ada “industri” dan selanjutnya LPP POSTEL berubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri Pos dan Telekomunikasi (LPPI POSTEL).

Pada tanggal 22 Juni 1968, industri telekomunikasi yang berpangkal pada pabrik telepon diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang diwakilkan pada Menteri Ekuin yang pada waktu itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

d. Periode Tahun 1969 - 1979

Tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 1970, diadakan rapat kerja sama Pos dan Telekomunikasi di Jakarta yang menghasilkan keputusan bahwa LPP

POSTEL diberikan waktu kurang lebih empat tahun untuk mempersiapkan diri agar dapat berdiri sendiri dalam bidang keuangan, kepegawaian, dan peralatan.

Sejalan dengan perkembangan perusahaan terutama pada bidang penelitian dan bidang industri, pada tahun 1971 dilakukan pemisahan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Lembaga Penelitian dan Pengembangan POSTEL yang mempunyai tugas pokok dalam bidang pengujian, penelitian serta pengembangan sarana pos dan telekomunikasi baik dari segi teknologi maupun segi operasional.
- b. Lembaga Industri, merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai tugas utama memproduksi sarana alat – alat telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan nasional pada saat itu dan dimasa yang akan datang. Tahun 1972 Lembaga Industri ini dikembangkan menjadi Proyek Industri Telekomunikasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KM.32/R/Phb/73 tertanggal 8 Maret 1973, menetapkan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Dalam tubuh LLPI POSTEL, diresmikan bagian Industri Telekomunikasi oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1968 di Bandung.
2. Untuk keperluan di atas ditetapkan bentuk usaha dan bentuk hukum yang sebaik-baiknya yang mendapatkan fasilitas yang cukup dalam lingkungan lembaga penelitian serta industri pos dan telekomunikasi (LPPI POSTEL DITJEND POSTEL).

3. Tahun 1972, struktur organisasi formal LPPI POSTEL diubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan POSTEL (LPP POSTEL).

Oleh karena itu dianggap tepat apabila Industri tersebut ditetapkan sebagai proyek Industri Telekomunikasi yang kemudian dipimpin oleh Kepala LPP POSTEL Ir. M Yunus sebagai direktur utama PT INTI (persero).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1974 tentang penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan perseroan dibidang industri telekomunikasi, maka proyek industri telekomunikasi di Departemen Perhubungan perlu dijadikan suatu badan pelaksanaan kegiatan produksi alat-alat atau perangkat telekomunikasi dalam usaha meningkatkan telekomunikasi.

Untuk dapat memperlancar kegiatan produk tersebut dan berkembang secara wajar dengan kemampuan sendiri, maka dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kemampuan sendiri yaitu perusahaan perseroan (Persero). Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969, maka penyertaan modal Negara pendiri suatu perusahaan perseroan diatur dengan peraturan negara.

Dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia No.Kep.1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974, Akte Notaris Abdul Latif, Jakarta No.322 tertanggal 30 Desember 1974, proyek industri telekomunikasi ini diubah status hukumnya menjadi PT. Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT.INTI (Persero) dengan modal dasar perseroan sebesar Rp 3,2

Miliar dan modal perusahaan sebesar Rp 1,6 Miliar serta modal yang disetorkan sebesar Rp 900 juta.

Untuk pembangunan telekomunikasi Indonesia di masa depan, PT INTI (Persero) telah menyusun tahap – tahap pembangunan dalam menghadapi perubahan dari teknologi analog ke teknologi digital. Sehingga mulai tahun 1980, periode pembangunan telah disusun dengan strategi sebagai berikut :

1. Periode Tahun 1979 - 1990

Periode 1980 – 1985 merupakan konsolidasi, dimana dalam periode ini dilakukan beberapa tahap persaingan dan perjanjian dari pembangunan selama dasawarsa periode 1970 – 1979.

Pada periode 1985 – 1990 merupakan periode pengenalan teknologi baru, model – model telekomunikasi yang telah direncanakan sebelumnya dicoba. Jaringan dasar baik *switching* maupun yang lainnya, yang merupakan bagian terpenting dari saat itu berada di bawah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi diserahkan kepada Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS).

2. Periode Tahun 1990 – sekarang

Periode ini merupakan periode pemantapan dimana diharapkan parameter pembangunan sudah tampak, sehingga bentuk jaringan telekomunikasi dapat disusun secara mantap. Pembangunan industri telekomunikasi nasional diharapkan telah mencapai tahap pemantapan, sehingga pembangunan telekomunikasi nasional praktis telah dapat didukung sepenuhnya.

4.1.1.2 Maksud dan Tujuan Perusahaan

Berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan, maksud dan tujuan pendirian PT.INTI (Persero) ialah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya dan khususnya di bidang industri infokom dengan memperhatikan prinsip – prinsip yang berlaku bagi perseroan.

Selanjutnya di samping maksud dan tujuan tersebut di atas, secara komersial perusahaan bertujuan untuk menjadi perusahaan yang menguntungkan (*Profitable*), makmur (*Prosperous*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Dengan situasi yang belum kembali normal sejak krisis ekonomi melanda Indonesia beberapa tahun lalu, dalam jangka waktu yang telah ditentukan PT.INTI (Persero) akan melakukan usaha untuk meningkatkan kondisi perusahaan dari tahapan bertahan hidup (*Survival*) menjadi perusahaan yang tumbuh (*growth*).

4.1.1.3 Visi, Misi, Strategi, Sifat dan Cakupan Kegiatan

A. Visi Perusahaan

PT INTI (Persero) bertujuan menjadi pilihan pertama bagi para pelanggan untuk mentransformasikan “MIMPI” menjadi “REALITA” (*To be the Customer’s first choice in transforming DREAMS into REALITY*).

B. Misi Perusahaan

1. Fokus PT INTI (Persero) akan tertuju sepenuhnya pada kegiatan jasa *engineering* yang sesuai dengan spesifikasi dan permintaan konsumen.
2. Dalam menjalankan bisnis PT INTI (Persero) akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3. Akan dikembangkan jejaring bisnis yang sinergis baik dengan pemakai jasa PT INTI (Persero) maupun pemasok demi menumbuhkembangkan kinerja yang saling menguntungkan.

C. Strategi Perusahaan

Strategi PT INTI (Persero) dalam menumbuhkembangkan usahanya ialah fokus pada bidang jasa pelayanan infokom dengan penekanan pada Integrasi Sistem dan Teknologi Infokom (ISTI)

D. Sifat dan Cakupan Kegiatan

Dalam tahun 2005 – 2007 PT INTI (Persero) menangani penjualan produk dan Jasa untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang usaha, yaitu :

1. Jaringan Telekomunikasi Tetap (JTT)
2. Jaringan Telekomunikasi Selular (JTS)
3. Jasa Integrasi Teknologi (JIT)

Dalam masa 3 tahun mendatang, dimana tekanan persaingan global semakin kuat, PT INTI (Persero) akan lebih memfokuskan pada kompetensi bidang jasa *engineering*-nya dengan produk perangkat keras yang di-*out source* ke *Vendor* global yang kompetitif. Jasa *engineering* yang akan ditekuni oleh PT INTI (Persero) meliputi :

Sistem Infokom :

- a. Manajemen jaringan
- b. Pengembangan piranti lunak dan piranti keras
- c. Optimalisasi jaringan

- d. Solusi teknologi informasi

Integrasi Teknologi :

- a. Manajemen proyek pembangunan
- b. Desain Jaringan (tetap dan nirkabel)
- c. Integrasi logistik berbasis pengetahuan
- d. Integrasi sistem komunikasi
- e. Penyedia jasa aplikasi

Selain itu sesuai dengan kebutuhan pengguna, PT INTI (Persero) juga menyiapkan diri untuk menjadi Penyedia Solusi Total Infokom, termasuk mencarikan penyelesaian permasalahan pendanaan yang dihadapi konsumen.

4.1.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan bangunan fungsi bagian – bagian manajemen yang tersusun dari suatu kesatuan hubungan yang menunjukkan tingkatan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam manajemen perusahaan.

Penerapan struktur organisasi di lingkungan PT. INTI (Persero) berbentuk garis dan staf, dimana wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada satuan – satuan organisasi dibawahnya untuk semua bidang pekerjaan bantuan. Struktur organisasi divisi keuangan PT. INTI (Persero) terdapat pada lampiran 4.

4.1.1.5 Tanggung Jawab Sosial PT. INTI (Persero)

PT. INTI (Persero) diwajibkan oleh pemerintah untuk membangun dan mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Dana yang dibutuhkan untuk

melaksanakan program ini diambil dari laba bersih perusahaan dengan persetujuan pemegang saham. Selain itu perusahaan juga melakukan pembinaan baik sosial maupun ekonomi kepada masyarakat di lingkungan perusahaan serta kepada keluarga karyawan dan pensiunan.

4.1.1.6 Komite *Good Corporate Governance* (GCG)

Komite GCG adalah suatu tim yang dibuat khusus untuk menyusun segala strategi dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. INTI (Persero). Adapun orang – orang yang bergabung pada komite ini adalah:

- Ketua : Kepala Sekertariat Perusahaan (ex-officio), Hendra Abu Bakar.
- Sekretaris Umum : Witarsih Pokli Hukum
- Bendahara : Endang Sulistyaningsih, Ahli Komite Bangbis
- Anggota : Mochamad Djaelani, Ahli Komite Bangbis
UjangKrisno, Pokli SE
Djoni Sudjana, Pokli Sekertariat Perusahaan
Duls Harryzond H,
Dzitu Sofwan,
Budiarti

4.1.1.7 Nilai – Nilai Perusahaan PT. INTI (Persero) dalam Mendukung diterapkannya Prinsip *Good Corporate Governance*

Nilai adalah komitmen perilaku atas norma-norma yang dijadikan pegangan oleh perusahaan untuk menentukan hal-hal yang baik dan buruk, terpuji dan tercela serta hal-hal yang patut atau tidak patut dihargai. Sifat dari norma-norma tersebut antara lain:

1. Terus berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman
2. Bersifat moral, sehingga memerlukan penjabaran operasional dalam etika perusahaan untuk dapat secara efektif menjadi pegangan bagi seluruh anggota organisasi.

Adapun nilai-nilai perusahaan yaitu :


- a. Semangat berprestasi (*Achievement Orientation*)
- b. Ketangguhan (*Endurance*)
- c. Cerdas (*Smart*)
- d. Kreatif dan Inovatif (*Creative & Innovative*)
- e. Integritas (*Integrity*)
- f. Kerjasama (*Team Work*)
- g. Responsive dan Proaktif (*Responsive & Proactive*)
- h. Bertanggung Jawab (*Responsible*)

4.1.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian

4.1.2.1 PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Perusahaan

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebagai pemberi kerja adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sama besar dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai. PPh yang dibayarkan perusahaan tersebut merupakan biaya bagi perusahaan tetapi tidak dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal.

Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan (Pemberi kerja) berdasarkan kebijakan yang diterapkan pada PT INTI (Persero) adalah :



Tabel 4.1
Formula Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan

Penghasilan Bruto : Gaji Tunjangan-tunjangan	Data yang diperoleh perusahaan										
Pengurang Penghasilan: Potongan Jabatan	5 % x Penghasilan Bruto (maksimal Rp1.296.000 untuk setahun)										
Penghasilan Netto	Penghasilan Bruto - Pengurang Penghasilan										
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	<p>PTKP sebelum tahun pajak 2005 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp 2.880.000,00 = Diri sendiri wajib pajak 2. Rp 1.440.000,00 = tambahan WP kawin 3. Rp 1.440.000,00 = tanggungan, maksimal 3 orang <p>PTKP tahun pajak 2005 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp 12.000.000,00 = Diri sendiri wajib pajak 2. Rp 1.200.000,00 = tambahan WP kawin 3. Rp 1.200.000,00 = tanggungan, maksimal 3 orang <p>PTKP yang berlaku efektif per 1 Januari 2006 (137/PMK.03/2005) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp 13.200.000,00 = Diri sendiri wajib pajak 2. Rp 1.200.000,00 = tambahan WP kawin 3. Rp 1.200.000,00 = tanggungan, maksimal 3 orang 										
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Penghasilan Netto Setahun - PTKP										
PPh Pasal 21 Setahun	<p>Tarif PPh 21 x PKP</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Kurang dari Rp 25.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td>Rp 25.000.000,00 – Rp 50.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td>Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">15%</td> </tr> <tr> <td>Rp 100.000.000,00 – Rp 200.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">25%</td> </tr> <tr> <td>Diatas Rp 200.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">30%</td> </tr> </table>	Kurang dari Rp 25.000.000,00	5%	Rp 25.000.000,00 – Rp 50.000.000,00	10%	Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	15%	Rp 100.000.000,00 – Rp 200.000.000,00	25%	Diatas Rp 200.000.000,00	30%
Kurang dari Rp 25.000.000,00	5%										
Rp 25.000.000,00 – Rp 50.000.000,00	10%										
Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	15%										
Rp 100.000.000,00 – Rp 200.000.000,00	25%										
Diatas Rp 200.000.000,00	30%										

Sumber : Kebijakan PPh Pasal 21 PT INTI (Persero)

4.1.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Perusahaan dengan Metode *Gross Up*

PPh Pasal 21 terutang yang diberikan perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode *gross up* adalah pajak yang dibayarkan perusahaan tetapi diberikan kepada pegawai dalam bentuk tunjangan pajak, sehingga menambah penghasilan bruto pegawai. Akan tetapi, tunjangan yang diberikan kepada pegawai sama dengan PPh Pasal 21 yang harus dibayar sehingga tidak menimbulkan lebih bayar atau kurang bayar. Metode ini digunakan apabila perusahaan menginginkan penghasilan yang diterima pegawai *net after tax*, dan pegawai tidak menanggung beban PPh. Beban PPh Pasal 21 tersebut menjadi tanggungan pihak yang membayarkan penghasilan tersebut atau perusahaan.

Untuk mengetahui jumlah PPh Pasal 21 terutang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jumlah tunjangan pajaknya. Penentuan jumlah tunjangan pajak dengan metode *gross up*, dapat menggunakan formula sebagai berikut :

Menurut Mohammad Zain (2007:91), Formula *gross up* PPh pasal 21 terbagi dalam 5 lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan nomor 17 tahun 2000 (Tarif Progressif), yaitu:

Lapisan I : untuk PKP s/d Rp. 25.000.000,00

Tunjangan PPh = $1/228,6$ (PKP sebelum Tunjangan Pajak (PKPSTP) – 0)

Lapisan II : untuk PKP diatas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00

Tunjangan PPh = $1/108$ (PKPSTP - Rp. 12.500.000,00)

Lapisan III : untuk PKP diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00

Tunjangan PPh = $1/204$ (3 PKPSTP – Rp. 75.000.000,00)

Lapisan IV : untuk PKP diatas Rp. 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00

Tunjangan PPh = $1/36$ (PKPSTP - Rp. 55.000.000,00)

Lapisan IV : untuk PKP diatas Rp. 200.000.000,00

Tunjangan PPh = $10/78$ (0,35 PKPSTP – Rp. 33.750.000,00)

Berikut ini adalah aplikasi formula *gross up* pada penghasilan salah satu karyawan dengan status kawin beranak dua (K/2), dan gaji setahun Rp59.575.767,00 :

Penghasilan Bruto setahun	Rp 59.575.767,00
Biaya Jabatan setahun	<u>Rp 1.296.000,00 -</u>
Penghasilan Netto	Rp 58.279.767,00
PTKP	<u>Rp 16.800.000,00 -</u>
PKP	Rp 41.479.767,00

Berdasarkan perhitungan PKP sebelum tunjangan pajak dengan hasil Rp41.479.767,00, PKP berada pada lapisan kedua rentang PKP formula *gross up*, maka formula yang digunakan adalah Tunjangan PPh = $1/108$ (PKPSTP - Rp. 12.500.000,00), sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

Tunjangan pajak PPh Pasal 21 terutang (formula *gross up* lapisan II)

$$1/108 (\text{Rp } 41.479.767,00 - \text{Rp. } 12.500.000,00) = \text{Rp } 268.331,1759$$

$$\text{Setahun : } 12 \times \text{Rp } 268.331,1759 = \text{Rp } 3.219.974,111$$

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan tunjangan pajak:

Penghasilan setahun	Rp 59.575.767,00
Tunjangan Pajak	<u>Rp 3.219.974,11-</u>

Penghasilan Bruto	Rp 62.795.741,11
Biaya Jabatan setahun	<u>Rp 1.296.000,00 -</u>
Penghasilan Netto	Rp 61.499.741,11
PTKP	<u>Rp 16.800.000,00 -</u>
PKP	Rp 44.699.741,11

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 1.250.000,00$$

$$10\% \times \text{Rp } 19.699.741,11 = \underline{\text{Rp } 1.969.974,11+}$$

Total PPh terutang Rp 3.219.974,11

PPh Pasal 21 yang ditanggung Perusahaan Rp 3.219.974,11

Dengan metode *gross up*, jumlah tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak yang akan terutang. Dengan metode *gross up*, tidak ada koreksi pada saat rekonsiliasi fiskal, karena tunjangan pajak bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak perusahaan, sehingga beban pajak terutang yang dibayar menjadi kecil.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Perusahaan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan informasi bahwa PT. INTI (Persero) saat ini mempunyai kebijakan dalam hal pembayaran gaji pegawai tetap, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) ditanggung perusahaan. Biaya gaji yang timbul dari pemanfaatan jasa tenaga kerja didistribusikan sesuai dengan tempat atau bagian pegawai ditempatkan.

Untuk pegawai yang bekerja di bagian produksi, maka biaya gaji tersebut masuk sebagai biaya tenaga kerja, untuk pegawai yang bekerja di bagian

pemasaran, maka biaya gaji masuk ke dalam biaya penjualan, dan bagi pegawai yang bekerja untuk kepentingan umum dan administrasi perusahaan, biaya gaji masuk ke dalam biaya administrasi dan umum, serta untuk pegawai yang bekerja di bagian penelitian dan pengembangan, maka biaya gaji masuk ke dalam biaya litbang.

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis mencoba untuk mengaplikasikan metode *gross up* untuk mencapai alternatif terbaik bagi perusahaan dalam hal menanggung pajak penghasilan pegawai tetapnya, dengan asumsi saat ini perusahaan sudah menanggung pajak penghasilan pegawai tetapnya tetapi tidak menggunakan metode *gross up*.

Data yang diperoleh adalah data penghasilan pegawai tetap sebanyak 256 orang karyawan pada tahun 2008. Data ini sesuai dengan sampel yang dibutuhkan sebagai representasi populasi.

Data rekapitulasi penghasilan pegawai, besarnya penghasilan bruto diperoleh dari gaji, penghasilan lainnya berupa tunjangan hari raya, uang pensiun, tunjangan cuti, dan bonus. Sedangkan pengurang penghasilannya berupa potongan jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Penghasilan netto ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang penghasilan.

Penghasilan kena pajak setahun didapat dari penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Besarnya pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang ditentukan dengan menerapkan tarif yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan nomor 17 yang berlaku dikalikan dengan penghasilan kena pajak setahun. Berikut ini disajikan tabel 4.2 mengenai total perhitungan PPh Pasal 21

terutang yang ditanggung perusahaan tanpa menggunakan metode *gross up* terhadap 256 penghasilan karyawan tetap yang dijadikan sebagai sampel. Untuk lebih lengkapnya, rincian mengenai perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan tanpa menggunakan metode *gross up* dapat dilihat pada lampiran 9.





TABEL 4.2

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, diperoleh jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang atas 256 gaji pegawai yang menjadi tanggungan perusahaan adalah Rp 1.238.435.727,00.

4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Perusahaan dengan Metode *Gross Up*

Penerapan metode *gross up* bertujuan agar jumlah tunjangan pajak sama besarnya dengan jumlah pajak terutang, namun hal ini tidak dapat diterapkan terhadap pegawai yang jumlah pengurang penghasilannya tidak tetap, sehingga antara tunjangan pajak yang diberikan tidak sama dengan jumlah pajak terutang.

Pada tabel 4.3 di atas terdapat total perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan dengan metode *gross up* terhadap 256 penghasilan karyawan tetap yang dijadikan sebagai sampel. Untuk lebih lengkapnya, rincian mengenai perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan dengan metode *gross up* dapat dilihat pada lampiran 10.

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang atas 256 gaji pegawai yang menjadi tanggungan perusahaan adalah Rp1.465.128.532,00. Ketika menggunakan metode *Gross Up*, tunjangan pajak tertinggi adalah Rp 30.156.429,67 dan terendah adalah Rp1.428.193,00.

4.2.3 Perbedaan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Perusahaan Sebelum dan Sesudah Metode *Gross Up*

Perbedaan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah metode *Gross Up* dapat diukur dengan menggunakan penghitungan, dengan besar sampel untuk X_1 dan X_2 sebanyak 256 penghasilan karyawan tetap.

Berikut ini adalah total selisih perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan dan perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan dengan metode *gross up* terhadap 256 penghasilan karyawan tetap yang dijadikan sebagai sampel. Untuk lebih lengkapnya, rincian mengenai selisih perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan dan perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan dengan metode *gross up* terhadap 256 penghasilan karyawan tetap dapat dilihat pada lampiran 11.

Tabel 4.4
Selisih PPh Pasal 21 terutang sebelum dan sesudah metode *Gross Up*

Jumlah	PPH Psl 21 setahun tanpa metode gross up	PPH Psl 21 setahun dengan metode gross up	Selisih
256	1,238,435,727	1,465,128,532	226,692,805

Sumber : data diolah

Dari tabel 4.4 di atas, dapat dilihat perbedaan antara PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah metode *Gross Up*. Adapun selisih PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah metode *Gross Up* adalah Rp 226.692.805,00. Penghematan yang dapat diperoleh perusahaan dengan adanya penambahan jumlah PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp439.538.559,6 yang didapat dari Rp1.465.128.532,00 x 30%. Jika

dilihat dari jumlah penghematan yang diperoleh dengan jumlah selisih PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sesudah metode *Gross Up* maka dapat diasumsikan bahwa PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* dapat menguntungkan perusahaan.

4.2.4 Pengujian Hipotesis dengan *T-Test Sampel Related*

Berdasarkan data yang telah diolah, maka dilakukan uji Hipotesis yang diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan perbedaan penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 WP pribadi berdasarkan metode *gross up*. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol (H_0). Sedangkan (H_a) merupakan hipotesis alternatif penelitian ini. H_0 dalam penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 WP pribadi berdasarkan metode *gross up*, sedangkan H_a dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 WP pribadi berdasarkan metode *gross up*.


Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan sebaliknya jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan taraf nyata atau tingkat signifikansi 0,05 yang berarti kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan adalah sebesar 5%. Alat analisis yang digunakan untuk uji beda dalam penelitian ini adalah *t-test sampel related*. Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan

penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 WP pribadi berdasarkan metode *gross up*.

Berdasarkan pengujian *t-test sampel related* dengan menggunakan SPSS 16, pada tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa Mean untuk PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan (X_1) adalah Rp 4,837,639.56 dan Mean untuk PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan berdasarkan metode *gross up* (X_2) adalah Rp 5,723,158.43. Perbedaan Mean X_1 dan X_2 dapat dilihat pada grafik 4.1. Sedangkan standar deviasi X_1 adalah Rp 3,544,108.006 dan X_2 adalah Rp 4,514,205.863.

Tabel 4.5
Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 X1	4,837,639.56	256	3,544,108.006	221,506.750
X2	5,723,158.43	256	4,514,205.863	282,137.866



Grafik 4.1
Perbedaan mean X1 dan X2

Tabel 4.6
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 X1 & X2	256	.994	.000

Tabel 4.7
Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	X1 - X2	-885,518.871	1,058,874.349	66,179.674	--1,015,847.149	-755,190.593	-13.381	255	.000

Berdasarkan pada tabel 4.6 dan 4.7 didapat harga t_{hitung} yang kemudian akan dibandingkan dengan harga t_{tabel} untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk menentukan harga t_{tabel} diperoleh dari rumusan hipotesis penelitian, pada taraf signifikansi (α) = 0.05 dan pada derajat kebebasan tertentu. Dalam penelitian ini derajat kebebasan adalah 255. Untuk hipotesis dua pihak, $t_{tabel} = t_{(1-\alpha)(db)}$, karena angka derajat kebebasan 255 tidak terdapat dalam daftar tabel, maka harga $t_{tabel} = -1,96$ dan $1,96$. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh t_{hitung} sebesar $-13,381$ sedangkan t_{tabel} pada (α) = 0,05 dan $db = 255$ adalah sebesar $-1,96$ berarti nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Pengujian hipotesis disimpulkan dengan kriteria pengujian : “Terima H_0 , jika dari penelitian tersebut diperoleh paling sedikit $-1,96$ dan paling besar $1,96$, dalam hal lain H_0 ditolak”. Dengan mengacu pada kriteria tersebut maka H_0 ditolak hal ini mengacu pada nilai t_{hitung} sebesar $-13,381$ lebih kecil dibanding t_{tabel} sebesar $-1,96$ artinya t_{hitung} berada di luar daerah penerimaan H_0 pada tingkat kepercayaan 95% sehingga dapat disimpulkan ”terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan metode *gross up*”.

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis, penelitian ini membuktikan bahwa PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan berdasarkan metode *gross up* efektif bagi PT. INTI (Persero). Berdasarkan teori menurut Mohammad Zain (2007:70), mengenai langkah-langkah penyusunan perencanaan pajak dimana salah satunya adalah menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak yang meliputi usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih berada dalam ruang lingkup pengenaan pajak dan tidak melanggar peraturan UU Perpajakan, maka dengan menerapkan metode *gross up* ini perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dan ternyata metode *gross up* menguntungkan bagi pihak perusahaan.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di PT. TELKOM menggambarkan bahwa metode tunjangan *gross up* juga efektif untuk diterapkan. Selain itu, sesuai dengan pengertian perencanaan pajak menurut Yenni Mangoting (1999:46) yaitu:

Perencanaan pajak adalah sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode tunjangan *gross up* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam melakukan perencanaan pajak bagi perusahaan, karena ternyata dengan metode *gross up* perusahaan dapat melakukan penghematan pajak.